



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 57111 0271639554

<http://dispendukcapil.surakarta.go.id>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Adminduk di CFD

No. SK : DC/3193/IV/2024

Persyaratan

1. Persyaratan sesuai jenis permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan baik secara langsung maupun melalui on line dengan melampirkan persyaratan
2. Verifikasi persyaratan oleh petugas
3. Pemrosesan permohonan oleh petugas
4. Penyerahan dokumen kependudukan /pencatatan sipil oleh petugas

Waktu Penyelesaian

3 Jam

maksimal 3 jam sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KK, KTP-EL, KIA, Perekaman KTP-EL, Akta Kelahiran, Akta Kematian, IKD (Identitas Kependudukan Digital)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 57111 0271639554

<http://dispendukcapil.surakarta.go.id>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Melalui :

- a. Telp. (0271) 639554 Fax. (0271) 644808
- b. WhatsApp : 085755795000
- c. Pendaftaran Perkawinan, Perceraian dan Verifikasi : 089527644477
- d. Web Ulas : pengaduanmasyarakat.surakarta.go.id
- e. Website : www.dispendukcapil.surakarta.go.id
- f. Email : disadmindukcapil.surakarta.go.id
- g. Facebook : Inovasi Dukcapil Surakarta
- h. Twitter : @Dispenduk_solo
- i. Instagram : @dispendukcapilsurakarta
- j. SP4N LAPOR